



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 26/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 26/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULAGI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BULAGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA BULAGI SATU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL SAMIN KAILI	L	Desa Bulagi Satu
2.	SUMIATI BASONGGO	P	Desa Bulagi Satu
3.	YISWI SOOLANI	P	Desa Bulagi Satu

2. DESA TOLO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	APRIANI SANGANDE	P	Desa Tolo
2.	GRACE PATRICIA SOOLANI	P	Desa Tolo
3.	NORMINCE MANGALA	P	Desa Tolo

3. DESA LALANDAY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAWAMILA MAAY	P	Desa Lalanday
2.	YENUS KAMAY	L	Desa Lalanday
3.	RASMAWATI SAMALU	P	Desa Lalanday

4. DESA MONTOMISAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAWATI ARSAT	P	Desa Montomisan
2.	MARSONO BAEMAN	L	Desa Montomisan
3.	ASMAWATI MASWARA	P	Desa Montomisan

5. DESA SOSOM

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARJONI NDOKA	L	Desa Sosom
2.	ERWINITA LOMALO	P	Desa Sosom
3.	JUPRI YANTO SAMANA, S.Pd	P	Desa Sosom

6. DESA BULAGI DUA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FERDINAND SALDRAK	L	Desa Bulagi Dua
2.	MARLINA MALIKO	P	Desa Bulagi Dua

7. DESA BOLOY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HEZEKIELI HIA, S.Pd.K	L	Desa Boloy
2.	FRANSISKA T. LIYTAN, S.Pd	P	Desa Boloy
3.	MAYKEL YERI MAKIDONG	L	Desa Boloy

8. DESA MESELESEK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PIHOL MALIASA	L	Desa Meselesek
2.	JIMRIS BAIDENG	L	Desa Meselesek
3.	SERWINCE YATOKO	P	Desa Meselesek

9. DESA OLUNO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAWALDIN S.T. YODANA, S.Pd	L	Desa Oluno
2.	JUMARIANTI LAPONO	P	Desa Oluno
3.	IRAWATI DG. MAKALU	P	Desa Oluno

10. DESA SUMONDUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. SOFYAN LABA'ADA	L	Desa Sumondung
2.	DARSONO YENGGE	L	Desa Sumondung
3.	IRWAN LUMANGINO, SH	L	Desa Sumondung

11. DESA PELING SEASA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YONIUS KOKUDANG	L	Desa Peling Seasa
2.	JEMIANTO KAMAI	L	Desa Peling Seasa
3.	HANS BALANTE	L	Desa Peling Seasa

12. DESA KOMBA-KOMBA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI TUTRIANA KALAENG	P	Desa Komba-Komba
2.	JELI AGLISIA LATUNDA	P	Desa Komba-Komba
3.	YEPI YASONA	L	Desa Komba-Komba

13. DESA KAYUBET

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JEMBRI SOPPIAN TUDAAN	L	Desa Kayubet
2.	YUDIARTI OLVIONITA BABUNO	P	Desa Kayubet
3.	PAULUS SANGANDE	L	Desa Kayubet

14. DESA ALUL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARJENI SADIAMA	L	Desa Alul
2.	TIWI SUSANTI JALUME	P	Desa Alul
3.	PELIKSON SEE	L	Desa Alul

15. DESA KAMBAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JAINUN LANGGONG	P	Desa Kambal
2.	NURSAHNI SIA	P	Desa Kambal
3.	NURHIDAYA BANDO	P	Desa Kambal

16. DESA TO' OLON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CENI MANSA	P	Desa To' olon
2.	ROSMIN SAMBUHAK	P	Desa To' olon
3.	RETNI MOLUNGGUI	P	Desa To' olon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN